

**STRATEGI DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Kasus di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**

**AKUNTANSI**



**OLEH:**

**GAUDENSIA MARIA HADIA**

**2018110215**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Strategi pemerintah desa yang efektif dalam menangani permasalahan yaitu masyarakat memiliki peran kepada pemerintah untuk mematuhi aturan yang ada. Ketaatan peraturan berguna sebagai pencapaian kesejahteraan serta mampu untuk mengatur kepentingan rakyat, hal tersebut dilakukan dengan cara salah satunya yaitu pembiayaan negara yang didapatkan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam rangka membangun daerah maka perlu pembangunan secara mandiri di masing-masing wilayah yang dilakukan dengan perencanaan pembangunan daerah. Daerah masing-masing memiliki kewajiban serta hak dalam mengurus serta mengatur kepentingannya sendiri dalam rangka efektivitas serta efisiensi pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat dengan cara pemenuhan kebutuhan operasional dari pajak yang berperan penting dalam APBN dalam membiayai pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi dari pemerintah Desa untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Kualitatif digunakan sebagai pendekatan di penelitian ini. Hasil dari penelitian ini membuktikan strategi pemerintah Desa Permanu yaitu melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh masyarakat salah satunya dengan cara sosialisasi, dan tingkat kesadaran masyarakat Desa Permanu dapat dikatakan sudah cukup membaik.

**Kata Kunci:** *Strategi, Pajak Bumi dan Bangunan*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan perencanaan jangka panjang dan berkelanjutan dengan tujuan dapat mencapai kesejahteraan yang adil di masyarakat. Pembangunan dinilai baik bila faktor yang menjadi pendukungnya dapat terpenuhi contohnya pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas negara. Dana tersebut salah satunya didapatkan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi pendapatan negara yang krusial dalam sektor pajak dan berkontribusi besar dalam pendapatan negara. Maka PBB diperlukan sebagai sumbangan untuk daerah yang besar dan tertulis dalam Pendapatan Asli Daerah. Bila pajak PBB dapat dipungut dengan efektif maka target daerah dalam anggaran akan terpenuhi.

Pada dasarnya tingkat kesadaran yang ada pada kalangan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak perlu diadakan peraturan atau penegakan sebuah hukum yang efektif berdasarkan pemeriksaan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan juga dikatakan salah satu perilaku independen dari sebuah hasil yang akan disampaikan oleh pihak wajib pajak (Ahmad Mukoffi, 2021).

Berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 1994 yang menguraikan mengenai PBB dimana memiliki sifat objektif dengan arti besaran dari pajak yang ditanggungkan berbeda sesuai dengan objek yang dimiliki wajib pajak. Namun, kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan terjadi dikarenakan masyarakat tidak memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi dan terkadang mengabaikannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum mengerti pentingnya

pajak, tingkat intelektual yang belum mengenal pajak yang mengakibatkan masyarakat tidak membayar pajak (Robertus Rinti & Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2016).

Faktor tersebut dinilai berdampak pada munculnya hambatan dalam pembangunan dimana pajak tidak dikumpulkan secara efektif pada jenis PBB dan mengakibatkan pendapatan negara atas pajak tidak maksimal. Dalam rangka mengurangi hambatan ini maka Pemerintah berusaha untuk memberikan arti penting membayar pajak di masyarakat yang dilakukan dengan beberapa cara seperti pemahaman, bimbingan serta sosialisasi yang dilakukan berkaitan dengan manfaat pajak. Pemerintah desa memiliki peran mengingatkan pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Pemerintah menuntut masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada. Salah satunya yaitu taat dalam pembayaran PBB. Namun ditemukan beberapa kasus mengenai penyimpangan yang ada dalam instansi berupa korupsi ataupun suap. Hal tersebut perlu diperbaiki untuk seluruh ASN dan lembaga terkait sehingga masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraannya. Sebagai pencapaian tujuan tersebut maka masyarakat perlu untuk memahami arti penting pajak seperti PBB dalam roda pembiayaan pembangunan negara (Solekhan, 2014).

Pendapatan daerah saat ini mengalami penurunan yang berimbas kesusahan dalam membiayai anggaran desa. Maka perlu untuk dilakukan upaya penyusunan strategi dalam pencapaian target anggaran daerah yang maksimal. Dalam hal ini dilihat mengenai sistematika dari pendapatan PBB di desa dan kota. Perencanaan dalam pembangunan daerah perlu untuk memperhatikan kemandirian

pembangunan di bidang ekonomi. Hal tersebut diatur pada UU No. 28 Tahun 2009 dimana setiap daerah memiliki kewajiban serta hak dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri guna melaksanakan kepentingan masing-masing secara efektif.

Sebagai pembiayaan atas operasional penyelenggaraan pemerintahan maka berdasarkan pada UUD 1945, diberlakukan pajak yang dibebankan kepada masyarakat dengan secara memaksa guna kepentingan bersama. Proses pemungutan pajak pasti memiliki beberapa kendala seperti masyarakat yang masih memiliki persepsi buruk mengenai petugas pajak, sehingga perlu upaya dalam peningkatan layanan yang bermutu sehingga wajib pajak pula dapat merasakan kepuasan dalam membayar pajak.

Pembiayaan yang ada dalam pemerintah desa didapatkan pada PADesa yang bersumber pada pajak daerah serta retribusi, sumbangan ketiga serta bantuan yang didapatkan dari anggaran provinsi. PADesa mencakup hasil dari pengelolaan desa yang dikelola secara swadaya dengan partisipasi bersama oleh masyarakat dalam mendapatkan pendapatan desa, Bantuan yang didapatkan oleh pemerintah daerah didapatkan pada pajak serta retribusi dengan pendanaan perimbangan keuangan daerah dan pusat.

Masyarakat di Desa Permanu belum sepenuhnya taat untuk membayar PBB. Hal ini membutuhkan strategi yang tepat dari Pemerintah Desa pada peningkatan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Untuk itu pendekatan yang paling mudah serta tepat pada sasaran yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari membayar pajak serta bimbingan supaya masyarakat sadar

akan pentingnya membayar pajak. Desa memiliki peran yang efektif dikarenakan kepentingannya yang berhadapan langsung kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan **“Strategi Desa Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”** yang terlihat dari sisi kekuatan dan kelemahan sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dijalankan dengan baik.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada observasi yang dilakukan, disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana strategi yang digunakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengetahui strategi pemerintah desa pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang dirumuskan, manfaat penelitian ini antara lain:

#### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu informasi ilmu pengetahuan terkait proses memungut PBB dan berguna dalam ilmu pajak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharap mampu memberikan cerminan mengenai pemahaman strategi pemerintah desa untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.

**1.5. Manfaat Praktis**

a. Bagi Universitas

Hasil yang didapat diharapkan mampu menjadi referensi perbandingan yang telah ada dan yang akan datang seta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil yang didapat diharapkan mampu digunakan sebagai bahan informasi serta sumber pertimbangan bagi peneliti selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Dalam Buku Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak Jakarta*. Penerbit: Salemba Empat.
- David, Fred R, 2011. *Strategic Management*, Buku 1. Edisi 12 Jakarta
- Dina, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iman Mulyana. 2010. *Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat
- Manurung, Frelly. 2018. *Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondando Selatan. Jurnal Civic Education*. Vol. 2 No.1
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, Amethods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexi J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mukoffi Ahmad, dkk. 2021. *Pentingnya Kualitas Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaann Serta Administrasi Di Kota Malang*. Jurnal Akuntansi Unihis:JAZ, Vol.4 no.2
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rantumbanua, Chrisman Arol. dkk. 2017. *Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2 No. 2
- Rinti, Robertus., Emei D.Setiamandani. 2016. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 5, No. 2

- Soemitro Rochmat. 2011. *Dasar-dasar Hukum pajak*. Yogyakarta : Andi.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang. Setara Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta:  
Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta:  
Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta:  
Bandung.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan  
Bangunan
- Waluyo, 2012. *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Yulistia. 2019. *Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap  
Efektifitas Target Penerimaan PBB*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*.  
Vol. 14. No. 1